BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan). Dalam pelaksanaannya, kegiatan impor antarnegara merupakan kegiatan membeli barang atau memesan barang dari luar negeri. Impor dilakukan sebagai alternatif kebijakan memenuhi kebutuhan dalam negeri atas suatu barang apabila produksi domestik akan barang tersebut tidak memadai.

Meski dikenal sebagai negara agraris dengan lahannya yang subur, Indonesia ternyata masih belum sanggup memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, khususnya komoditas bawang. Sampai dengan tahun 2017, Menurut Oulook Komoditi Bawang Merah (2012) negara pengekspor bawang merah ke Indonesia tertinggi pada tahun 2012 adalah Vietnam, Thailand, India, Filipina, dan Malaysia.

Bawang merah merupakan salah satu jenis sayuran yang digunakan sebagai bahan/bumbu penyedap makanan sehari-hari dan juga biasa dipakai sebagai obat tradisional atau bahan untuk industri makanan yang berkembang dengan pesat, sehingga kebutuhan akan bawang selalu meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan masyarakat¹.

¹Mayun Dewi Karin, 2016, 'Pengaruh Tingkat Produksi, Harga, dan Konsumsi Terhadap Impor Bawang Merah di Indonesia" Jurnal EP Unud. Indonesia, Bali, Vol. 5, No. 1, Januari 2016, hlm. 23

Seiring dengan tingginya kebutuhan akan komoditas bawang, maka makin meningkat pula impor bawang dari Negara pengekspor sehingga membuka lebar potensi penyelundupan. Guna meminimalisir hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan aturan yang mengatur tentang tata cara lalu-lintas ekspor impor di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1995 yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Dalam perjalanannya, pelanggaran terhadap Undang-undang Kepabeanan terus terjadi dan telah dilakukan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepabeanan yang dilakukan dengan cara mengimpor barang-barang berupa bawang tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan yang sah.

Hakim sebagai pemberi keputusan terhadap sebuah tindak pidana memiliki kewenangan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kepabeanan sesuai Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepabeanan memperhatikan berbagai aspek,diantaranya:putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sama (Yurisprudensi), efek yang timbul dari tindak pidana kepabeanan tersebut, manfaat terhadap penegakkan hukum dan sebagainya².

Dalam beberapa contoh kasus, hakim memberikan putusan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana kepabeanan, meskipun tindak pidana yang

²Kamil, Iskandar, 2006, "Kode Etik Profesi Hakim" dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 63-64

dilakukan melanggar pasal yang sama yakni pasal 102 huruf a Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeananyaitu "Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam Manifes sebagaimana di maksud dalam Pasal 7A ayat (2)", dimana Pasal 7A ayat (2) juga disebutkan bahwa "Pengangkutan yang sarana pengangkutannya akan datang dari luar daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkutan ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkutan, kecuali sarana pengangkutan darat".

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka penulis memberikan data pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Kepabeanan khususnya dalam pelanggaran terhadap pasal102 huruf a Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Tabel 1

Data Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tidak Pidana Kepabeananyang melanggar Pasal 102 huruf a Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

No	Nomor	Nama	Pasal	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
	Putusan	Terpidana	Dakwaan			
1	159/Pid.B/2013	Hazmi	Pasal 102 huruf	. Menjatuhkan hukuman	. Menjatuhkan pidana	Inkracht
	/ PN-TB	Zuanda Dan	a Undang-	tehadap terpidana	kepada para terdakwa	
	tanggal 30 Juli	Muliadi	undang nomor	Hazmi Zuanda dan	dengan pidana penjara	
	2013		17 tahun 2006	Muliadi berupa pidana	selama 1 (satu) tahun 4	
			tentang	penjara selama 2 (dua)	(Empat) bulan dan denda	
			Kepabeanan:	tahun dan denda Rp.	Rp. 200.000.000 (Dua	
			Mengangkut	200.000.000 (Dua	Ratus Juta Rupiah)	
			Barang Impor	Ratus Juta Rupiah)	subsider 3 bulan kurungan.	
			yang tidak	subsider 3 bulan	. Menghukum para	
			tercantum dalam	kurungan.	terdakwa untuk membayar	
			Manifes	. Menghukum para	biaya perkara sebesar Rp.	
			sebagaimana	terpidana untuk	2000 (Dua Ribu Rupiah).	
			dimaksud dalam	membayar biaya		
			pasal 7A ayat	perkara sebesar Rp.		

			(2)	5000 (Lima Ribu		
				Rupiah).		
2	52/Pid.Sus/201 4/ PN Tbk tanggal 30 Juni 2014	Hatta Bin Daeng Pawawo	Pasal 102 huruf a Undang- undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan: Mengangkut Barang Impor yang tidak tercantum dalam Manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)	. Menjatuhkan hukuman tehadap terpidanaHata Bin Daeng Pawawo berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) Bulan dan denda Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsider 6 bulan kurungan. . Menghukum terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)	Menjatuhkan pidana tehadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) Bulan dan denda Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsider 4 (Empat) bulan kurungan. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)	Inkracht
3	202/Pi.Sus/201 5 PN-Tjb tanggal 4 Agustus 2015	Samsuddin Alias Udin	Pasal 102 huruf a Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan: Mengangkut Barang Impor yang tidak tercantum dalam Manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)	. Menjatuhkan hukuman tehadap terpidanaSamsuddin Alias Udin berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) subsider 6 (Enam) bulan kurungan. . Menghukum terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)	. Menjatuhkan pidana tehadap terdakwa Agus berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (Enam) bulan dan denda Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) subsider 4 bulan kurungan Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)	Inkracht
4	123/Pid.B/2017 / PN Tjb tanggal 23 Mei 2017	Zulkarnain aliasZul Bullu Bin Alm. Amir	Pasal 102 huruf a Undang- undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan: Mengangkut Barang Impor yang tidak tercantum dalam Manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)	. Menjatuhkan hukuman tehadapterpidanaZulkar nain aliasZul Bullu Bin Alm.Amir berupapidana penjara selama 3 (Tiga) tahun 6 (Enam) bulan dan denda Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) subsider 6 (Enam) bulan kurungan. . Menghukum terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)	. Menjatuhkan pidana tehadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) subsider 3 (Tiga) bulan kurungan Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)	Inkracht
5	364/Pid.Sus/20 17/PN Dum tanggal 8 Januari 2018	Zyafrizal Bin Syah'ari	Pasal 102 huruf a Undang- undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan: Mengangkut	. Menjatuhkan pidana tehadap terpidanaZyafrizal Bin Syah'ari berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (Enam) bulan dan denda Rp.	. Menjatuhkan pidana tehadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsider 1 (Satu) bulan kurungan.	inkracht

Barang Impor	50.000.000 (Lima	. Menghukum terdakwa
yang tidak	Puluh Juta Rupiah)	untuk membayar biaya
tercantum dalam	subsider 3 (tiga) bulan	perkara sebesar Rp. 5.000
Manifes	kurungan.	(Lima Ribu Rupiah)
sebagaimana	. Menghukum terpidana	
dimaksud dalam	untuk membayar biaya	
pasal 7A ayat	perkara sebesar Rp.	
(2)	5.000 (Lima Ribu	
	Rupiah)	

Sumber: Data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "DESKRIPSITENTANG SEBAB DAN MODUS PELAKU MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN IMPOR BAWANG MERAH".

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Sebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kepabeanan Impor Bawang Merah?
- 2. Bagaimana Modus Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kepabeanan Impor Bawang Merah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui Sebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kepabeanan Impor Bawang Merah.
- b) Untuk mengetahui Modus Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kepabeanan Impor Bawang Merah.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui Sebab dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Kepabeanan Impor Bawang Merah.
- b. Untuk menambah wawasan penulisan khususnya pada bagian Hukum Pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana.

D. Keaslian Penelitian

Bahwa Penulisan ini berjudul "Deskripsi Tentang Sebab dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Kepabeanan Impor Bawang Merah".

Penulis menilai penelitian ini sangat layak untuk diteliti dan ditulis.

Berdasarkan penelusuran literatur tentang judul skripsi ini diketahui bahwa judul tersebut belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dan ditemukan beberapa tulisan yang mirip antara lain:

1. Nama : Yance Y. Tunbonat

Judul : Pelaksanaan Ekspor-Impor oleh Perusahaan Ekspedisi di

Pelabuhan Tenanu Kupang Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Masalah : Pelaksanaan Ekspor-Impor oleh Perusahaan Ekspedisi Dari

Pelabuhan Tenau Kupang Berdasarkan Instruksi Presiden

Nomor 4 Tahun 1985

2. Nama :Anno D. Y. Lapidjahi

Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku

Penyelundupan Barang Dari Kabupaten Belu Ke Wilayah

Timor Leste Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Masalah : Mencari Tahu Dasar Pertimbangan Bea Dan Cukai Yang

Hanya Memberikan Sanksi Administrasi Terhadap

Pelanggaran Dari Tahun 2001-2003

3. Nama : Tomy Da Costa

Judul : Deskripsi Pelaksanaan Ekspor-Impor Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Dan

Cukai Di Tapal Batas RI-Timor Lorosae Kabupaten Belu

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Masalah : Mengapa pelaksanaan ekspor-impor belum sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995?

4. Nama : Yansen Olla

Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Penyelundupan Gula di Wilayah Hukum

Pengadilan Negeri Kalabahi Ditinjau Dari Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Masalah : Mengapa putusan pen gadilan terhadap pelaku tindak

pidana penyelundupan gula tidak maksimal dan berbeda?

5. Nama : Kornelis Koli Mau

Judul :Penjatuhan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Atambua

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Bahan

Bakar Minyak (BBM) Di Wilayah Perbatasan Indonesia-

Timor Leste

Masalah : Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam

Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Penyelundupan BBM?

6. Nama : Seana Bona Sanak

Judul : Deskripsi Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

Penyelundupan Kayu di Wilayah Hukum Polres Kupang

Masalah : Mengapa proses penyidikan terhadap kasus penyelundupan

kayu dihentikan oleh penyidik tanpa SP3?